

## PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG (PUNGUTAN LIAR) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Saiful Aziz

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: jhonsaifulaziz@gmail.com

### Abstrak

Suap atau pungutan liar di jalan, terutama dalam transportasi barang di jembatan timbang, di pelabuhan, di pajak cukai masih merajalela. Hal ini menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kecelakaan, kerusakan jalan dan hilangnya kas negara. Operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli) perizinan di Kementerian perhubungan perintah langsung dari Presiden. Secara umum pungli sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli merupakan penyalahgunaan wewenang. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pungutan liar (pungli) yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *jarimah takzir*. Metode Pendekatan Penelitian dan analisis dilakukan secara normatif yaitu data diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*). Secara singkat diungkap metode penelitian untuk mengganti kerangka konseptual, pengkajian data sekunder berkaitan dengan penyimpangan hukum dan eksistensi. Pungutan liar merupakan tindak-tindak pidana materil, dan bisa di beri sanksi pemecatan atau bahkan kurungan pidana hingga 20 tahun. Pungutan liar adalah *jarimah takzir*, sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan dalam hukum Islam adalah *al-'azl* (pemecatan). sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarimah*, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.

**Kata Kunci:** Pungutan, Liar, Hukum, Pidana

### Abstract

*Bribe or illegal levy on street, especially cargo transportation at weighbridge, at port, tax custom are still develop. Those are cause various negative effect, such as accident, road damage, and the lost of state income. Red-Handed Operation (Operasi Tangkap Tangan/OTT) on illegal levy case in Ministry of Transport is a direct command from President. Generally, illegal levy is a levy done illegally for personal purposes. Illegal levy is an authority abuse. Illegal levy in Islamic penal code, criminal act on illegal levy in Indonesia nowadays including in category jarimah takzir. Illegal levy is material criminal acts and it may lead into duty dismissal, or jail sentence up to 20 years. Illegal levy is jarimah takzir, criminal sanction for illegal levy which conducted by Ministry of Transport in Islamic Law is al-'azl (dismissal). Sanction of takzir can be duty dismissal from the occupation or the position is applicable to every employee commit jarimah, due to the occupation or the position.*

**Key Words:** *Predident Regulation, Illegal Levy, Law, Islamic Penal Code*

## A. Pendahuluan

Persoalan pungutan liar (Pungli) sudah kategori “penyakit menahun”. Operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli) perizinan di Kementerian perhubungan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Pungli di Kemenhub sudah menggurita. Polisi telah melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta Pusat. Operasi ini diduga terkait pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukan oknum di kementerian Kemenhub.<sup>1</sup>

Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).

Praktik pungutan liar dalam komentar yang disampaikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dijerat dengan Pasal yang ada dalam KUHP, yaitu dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Jika pelaku merupakan Pegawai Negeri sipil, ancamannya hukuman maksimal enam tahun. Namun, ada ketentuan pidana yang ancamannya lebih besar dari itu, yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Media Cetak Islam News, <https://www.voa-islamnews.com/kronologi-operasi-tangkap-tangan-pungli-di-kemenhub-atas-perintah-jokowi.html>, diakses pada Sabtu, 22/19/2016, jam 11:38

<sup>2</sup>Kompas,<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan>, Jumat, 21/19/2016, jam 15: 27

## A. Saiful Aziz

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pungutan liar (pungli) yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *jarimah takzir*. Tindak pidana pungutan liar (pungli) tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqah* atau tindak pidana pencurian dan jarimah hirabah atau tindak pidana perampokan. Tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah *jarimah hudûd* yang sanksinya telah disebutkan di dalam Alquran. Walaupun tindak pidana pungutan liar hanya masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zîr*, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukuman *ta'zîrnya* dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

## B. Pembahasan

### a. Pungutan Liar dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia

#### 1. Pungli dalam pandangan hukum positif

Penjelasan tentang pungutan liar dalam hukum pidana yang tercantum dalam KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 423 KUHP:

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu

## A. Saiful Aziz

pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.<sup>3</sup>Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.<sup>4</sup>

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. untuk menyerahkan sesuatu.
- b. untuk melakukan suatu pembayaran.
- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.

---

<sup>3</sup>Redaksi Grhatama, *Undang Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Korupsi Dapat Menyebabkan Masalah Sosial, Merusak Moral, Merugikan Negara, Dan Menghambat Pembangunan*, Yogyakarta: Galang Press, 2009, hlm 239.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 318.

## A. Saiful Aziz

d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, dalam buku *Kiai di Republik Maling*,<sup>6</sup> tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 390.

<sup>6</sup> Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, Jakarta: Republika, 2005, hlm 4

## A. Saiful Aziz

administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

1. Asas *legalitas*, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili
2. Asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos-pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam

## A. Saiful Aziz

Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

## 2. **Ketentuan dalam Pasal 425 KUHP**

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Dan delik perbuatan dalam pasal ini ini akan lebih mengarah pada tindak pidana korupsi, dan dinyatakan tidak berlaku menurut pembentuk undang-undang pemeberantasan korupsi<sup>7</sup>. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 425 KUHP ini:

- a. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada.

---

<sup>7</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik Delik Dalam KUHP*, Pekan Baru: Hawa Dan Ahwa, 2016, hlm 119

#### A. Saiful Aziz

- b. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada
- c. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

### 3. Pungli dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Melalui paket kebijakan tersebut, pemerintah berharap bisa memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ada tiga hal yang menjadi fokus pemerintah, yang mencakup penataan regulasi, pembenahan lembaga dan aparatur negara, serta pembangunan budaya hukum. Sementara sasaran yang dituju adalah pelayanan publik, penanganan kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan dan pembangunan budaya hukum.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), dalam paket reformasi kebijakan bidang tahap I, pemerintah telah merencanakan lima program yang dinilai membutuhkan percepatan perubahan. Kelima program itu terdiri dari pemberantasan pungli, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, SKCK dan BPKB, relokasi lembaga pemasyarakatan (lapas) serta perbaikan layanan paten, merek dan desain. Setidaknya sudah ada dua program yang mulai diwacanakan dan diwujudkan, yakni pembentukan satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber



## A. Saiful Aziz

Pungli) dan relokasi lapas<sup>8</sup>. Di bawah ini pertimbangan di undang-undangkannya terkait munculnya peraturan presiden tentang pungli:

- a. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

## b. Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

### Dalil-Dalil Keharaman Pungutan Liar (*Al-Maksu*)

*Al-Maksu* adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah.<sup>9</sup> Al-'Arabi seperti dikutip oleh Ibn Manzur, bahwa mengartikan dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Di dalam hadist, demikian Ibn Manzûr menjelaskan bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk surga, dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku, pada mulanya pungutan liar ini adalah cukai.<sup>10</sup> Senada dengan Ibn Manzûr, Ahmad Siharanfuri dalam *Bazl al-Majhûd* juga mengutip definisi di atas yaitu:

Al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta

---

<sup>8</sup>Menteri Koordinator bidang Politik, pemberantasan korupsi, Kompas <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/24/07121481/pemberantasan.pungli.upaya.mendapat.kepercayaan.publik.dan.penegakan.hukum>, dikutip 19 Oktober 2016

<sup>9</sup> Abû al-Fadhal Jamâluddîn Muhammad Ibn Makram ibn al-Afriqî al-Mishrî Ibn Lisân al-'Arâb, Jil. VI, (Bayrût: Dâr Shâdir, t.th), hlm 220. Selanjutnya disebut Ibn Mandzûr

<sup>10</sup> Ibn Mandzûr, Lisân al-'Arâb, hlm 220

## A. Saiful Aziz

pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud.<sup>11</sup>

Sementara itu Muḥammad ibn Salim ibn Sa'īd Bâbâshil mendefinisikan *al-maksu* sebagai berikut:

*Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta- harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diada-adakan)*<sup>12</sup>

Dengan definisi *al-maksu* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *al-maksu* ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia mengatakan:

*Pengawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak -hak orang-orang miskin tidak diberikannya secara sempurna (dikorup). Adapun petugas pemungut zakat dan pungutan sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara sah/resmi dia justru akan mendapatkan pahala (dengan manjalankan tugas ini), tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja.*<sup>13</sup>

Dengan definisi *al-maksu* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan

---

<sup>11</sup>Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, Jilid XV, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., hlm 226

<sup>12</sup> Muhammad bin Sâlim ibn Sa'īd al-Syâfi'î Bâbâshil, *Is'âd al-Rafiq wa Bughiyyah al Shadiq* Syarh *Matan Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*, Jil. II, (Ttp: Dar al Ihya`al Kutub al-'Arabiah, t.t.), hlm. 57

<sup>13</sup> Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, hlm 226

## A. Saiful Aziz

bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah *al-maksu* ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia mengatakan:

*Para pelaku pungli dengan berbagai macamnyav terdiri dari pihak pemungut, pen-catat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang, pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan /tidak termasuk haknya).<sup>14</sup>*

Definisi *al-maksu* terakhir dijelaskan oleh Syamsu al-Haq Azhim dalam 'Aun al-Ma'bud, mengatakan:

*Maksud dari shâhib al-maksu adalah seseorang yang mengambil pungutan -pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (jizyah) dari ahl az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap berdosa).<sup>15</sup>*

Pada bagian akhir definisi *al-maksu* yang dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azhim ini dijelaskan mengenai petugas pemungut zakat atau jizyah, di mana keduanya jelas tidak termasuk dalam cakupan pungli yang pelakunya diancam pasti masuk neraka. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Siharanfuri yang juga mensyarahi atau menjabarkan makna kitab *Sunan Abî Dâwud*. Istilah *shahib al-maksi* atau *shahib al-maksin* juga dijelaskan oleh Imam al-Nawawi ketika mengemukakan hadis tentang taubatnya seorang wanita pelaku zina, yaitu mengenai wanita al-Ghamidiah yang berzina.<sup>16</sup> Penjelasan Imam al-Nawawi dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Bâbâshil, Is'âd al-Raffiq, hlm 57

<sup>15</sup> Abu al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Jilid V, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2001, hlm 339-340.

<sup>16</sup> Untuk bisa lebih jelas, perhatikan hadis mengenai seorang wanita *al-Ghamidiah* yang dihukum rajam, di mana pada bagian akhir hadis tersebut terdapat

## A. Saiful Aziz

*Sungguh wanita al-Ghamidiah itu telah bertobat, jika tobat itu dilakukan oleh para pemungut cukai illegal pasti tetap akan mendapat ampunan. Dalam cakupan hadis ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai illegal atau pungutan liar termasuk jenis dosa dan kemaksiatan yang paling jelek, sebab dalam mekanismenya banyak merugikan dan menzalimi pihak -pihak lain, bahkan kezaliman ini terjadi secara terus-menerus dengan cara memperkosa hak orang lain, merampas harta benda secara sewenang-wenang bukan dengan jalan yang benar, bahkan juga membelanjakan (harta hasil punglinya) pada jalan yang tidak semestinya).<sup>17</sup>*

Dari uraian tentang pengertian *al-maksu* di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus- kasus pemerasan oleh kelompok -kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar.<sup>18</sup> Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan.

Menurut penulis, pesan moral dari ayat di atas, bahwa perbuatan zalim yang merugikan orang lain akan berakibat pelakunya memperoleh ancaman siksa yang pedih di neraka, karena tindakan kejahatan itu akan

---

kalimat: Pelan-pelan wahai Khalid, Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, *al-Ghamidiyah* telah bertobat dengan sebuah tobat yang jika pelakunya adalah seorang pelaku pungli pasti diampuni seluruh dosa-dosanya dan kemudian diperintahkan untuk disalatkan dan dikuburkan.

<sup>17</sup>Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murrī al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliah, t.t.), hlm 1090

<sup>18</sup> Praktik-praktik pungutan liar dan cukai ilegal seperti ini pada saat sekarang di masyarakat Indonesia masih sering terjadi. Biasanya dilakukan oleh oknum atau kelompok organisasi organisasi, instansi-instansi tertentu dan mereka menguasai tempat atau lahan lahan tertentu di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang, sering terjadi bentrok fisik antar mereka, misalnya karena terjadi perebutan lahan-lahan parkir, bahkan bisa terjadi antar satu keluarga. Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam hal pungli dan cukai ilegal seperti ini sedang kembali ke zaman jahiliah.

## A. Saiful Aziz

sangat berdampak pada diri orang yang melakukan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam sebuah hadist dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi, karena kebaikan-kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang telah di dholimi. Hadis dimaksud dikutip oleh Imam Nawawi dalam *Riyadh al-Shalihin* sebagai berikut:

*Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw. Bersabda barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan- harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (H.r. Bukhari).<sup>19</sup>*

Dalam hadis lain dinyatakan bahwa pelaku cukai ilegal atau pungutan liar tidak akan masuk surga. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

*Dari 'Uqbah ibn Amir, berkata, Rasulullah Saw. bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga. (H.r. Abû Dawud).<sup>20</sup>*

Dengan redaksi yang berbeda, Imam Ahmad meriwayatkan hadis tentang konsekwensi pelaku pungli ini sebagai berikut:

*Dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair berkata, Maslamah bin Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwai'f' ibn Sabit untuk menjadi petugas pemungut cukai (yang ukurannya 1/10). Maka pada saat itu Ruwai'f' berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda*

---

<sup>19</sup> Muhammad al-utsaimin ibn Shaleh, *Zad al-Muttaqin Syarh Riyad al-Shalihin min Kalami Sayyid al-Mursalin*, Jilid I, al-Qahirah: Maktabah al-Turâts al-Islami, 2004, hlm 554. Lihat juga sumber aslinya, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid II, (Indonesia, t.t.), Kitab alMazalim, Jilid III, hlm 932, dan Kitab al-Raqaq, hlm 2625

<sup>20</sup> Khalîl Ahmad al-Siharanfuri, *Badzlu al-Majhud*, Jilid XIII, hlm 226

## A. Saiful Aziz

*bahwa pelaku pungutan liar ada dalam neraka. (H.r. Imam Ahmad).<sup>21</sup>*

Kedua hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa pelaku pungli tidak akan masuk surga dan pasti akan ada dalam neraka, dikomentari oleh Babasil dengan pernyataannya sebagai berikut:

*Karena pemungut cukai illegal tumbuh (dagingnya) dari barang haram dan karena tindakannya berupa menzalimi pihak lain, bagaimana mungkin dihari kiamat ia bisa (menikmati hasil) yang dirampasnya dari orang-orang (yang dizalimi)? di sini justru merekalah yang akan mengambil amal -amal baik pelaku, itupun kalau ia memiliki amal saleh.<sup>22</sup>*

Pada bagian akhir pernyataan Bâbâshil disebutkan bahwa akibat kezalimannya, dia akan dituntut oleh pihak yang terzalimi kalau ia mempunyai amal saleh, pahalanya akan diambil dan diberikan kepada pihak yang terzalimi, tetapi kalau tidak ada amal saleh justru dosa-dosa pihak yang terzalimi akan dipindahkan kepada pihak yang menzalimi. Inilah makna hadis al-Bukhari yang dikutip Imam al-Nawawi dalam *Riyâdh al-Shâlihîn min Kalami Sayyid al-Mursalin* di atas. Di samping dua hadis di atas, terdapat sebuah hadis riwayat Ibn Majjah *bab al-Ma'âzir*, yaitu:

*Dari Jauzan berkata, Rasulullah Saw.bersabda, barang siapa mengemukakan suatu alasan kepada saudaranya tetapi saudaranya tersebut tidak menerimanya, maka ia berdosa seperti dosanya pelaku pungutan liar. (Ibn Majjah).<sup>23</sup>*

Hadis ini mirip sekali dengan sabda Rasulullah Saw. riwayat Imam Muslim, pada saat menegur Khalid ibn Walid ketika terkena percikan darah segar yang mengalir dari wajah wanita al-Ghamidiah, pelaku zina muhsan yang dihukum rajam. Pada saat itu beliau bersabda:

---

<sup>21</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid IV, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., hlm 143.

<sup>22</sup> Babashil, *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-shadiq*, Jilid II, hlm 57.

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, Jilid II, Bairut: Dar al-Fikr, 1995, hlm 407.

## A. Saiful Aziz

*pelan-pelan wahai Khalid, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya wanita ini telah bertaubat, yang jika taubat itu dilakukan oleh pelaku pungutan liar, pasti diampuni...(H.r. Muslim).*<sup>24</sup>

Letak kemiripan kedua hadis ini adalah bahwa persoalan pelaku pungutan liar menurut keduanya hanya sebagai anak kalimat dan sekedar sebagai perbandingan, sebab pada hadis Ibn Majjah pokok masalahnya adalah tentang dosa seseorang yang tidak bisa menerima alasan pihak lain dan pada hadis Muslim, inti persoalannya adalah mengenai taubatnya seorang wanita al-Ghamidiah pelaku zina *muhsan*. Keduanya tidak sedang membahas persoalan *al-maksu*. Namun demikian dari keduanya bisa diketahui bahwa pelaku pungutan liar jelas berdosa besar, sebagaimana hadis riwayat Abû Dawud dan Ahmad yang menyatakan diancam hukuman neraka para pelaku pungutan liar.

Itulah nas-nas *syariah* yang menyatakan bahwa pungutan liar, cukai illegal atau *al-maksu* merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang jelas akan merugikan pihak lain termasuk pelaku pungutan liar itu sendiri. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa *al-maksu* merupakan jarimah, ada yang secara langsung dan ada yang hanya menyebut secara sekilas dikaitkan dengan persoalan pelanggaran jenis lain, semuanya menggunakan istilah *Shahib al-Maksin*.

## c. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pungutan Liar Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Pemidanaan atau hukuman merupakan suatu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan masyarakat terhadap para kriminal dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya. Pada kasus

---

<sup>24</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-*Qusyairî* al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid II, Semarang: Toha Putera, t.t, hlm 52-53

## A. Saiful Aziz

pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah ini dalam hukum positif, sanksi pidananya telah dijelaskan dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pegawai negeri

- (1) “Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- b. Pembebasan dari jabatan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- e. Ancaman hukum hingga 20 tahun.

orang yang memberikan uang atau barang tersebut diberikan kemudahan oleh pihak kementerian perhubungan tersebut. Tindakan ini termasuk dalam kriteria korupsi, karena korupsi adalah suatu tindakan berupa penyelewengan hak, kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan (menghianati) amanat rakyat dan bangsa,



## A. Saiful Aziz

mempertuntutkan hawa nafsu serakah dalam rangka memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum.<sup>25</sup>

Haramnya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak oknum kementerian perhubungan sama dengan haramnya suatu hadiah bagi para pekerja atau para pegawai. Dari Sulaiman bin Yassar bahwa Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaibar, lalu antara dia dan orang Yahudi Khaibar terjadi perang mulut. Dia berkata, “mereka mengumpulkan untuknya perhiasan dari nperhiasan wanita- wanita mereka, dan mereka berkata, “Ini untukmu, mudahkanlah kami dan lebihkanlah dalam membagi.” Maka Abdullah bin Rawahah berkata, “wahai orang yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian termasuk makhluk Allah yang paling benci kepadaku. Mengapa kalian membawakan kepadaku sesuatu (hadiah) agar aku memudahkan kalian? Apa yang kalian bawakan kepadaku adalah suap, suap adalah penghasilan yang tidak halal, dan kami tidak memakannya.” Lalu mereka berkata, “dengan ini, maka tegaklah langit dan bumi.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah ini sanksi pidananya adalah hukuman takzir. Takzir secara bahasa diambil dari kata yang sinonimnya adalah *mana'a* dan *rodda* yang berarti mencegah. Sedangkan takzir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi adalah Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara<sup>27</sup>.

Menurut Wahbah Zuhaili takzir itu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had atau

---

<sup>25</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005, hlm 48

<sup>26</sup> Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah & Suap*, Jakarta: Darus Sunah Perss, 2006

<sup>27</sup> Abu Al Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, cet. III, Mesir: Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, hlm 226

## A. Saiful Aziz

tidak pula kafarat.<sup>28</sup>Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman takzir adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Pungutan liar adalah jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak pegawai kementerian perhubungan dalam hukum Islam ini adalah al-'azl (pemecatan). Hukuman takzir yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lain.<sup>29</sup>

Hukuman pemecatan ini merupakan hukuman pokok bagi pelaku pungutan liar ini, namun hukumannya tidak hanya dirasakan di dunia saja akan tetapi di akhirat nanti ia akan memikul apa yang ia pungut di dunia ini, seperti yang disebutkan dalam al-Imran ayat 161, Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.249.

<sup>29</sup> Ibid, Muslich., hlm 271.

A. Saiful Aziz

### C. Simpulan

Konsep hukum Islam tentang tindak pidana pungutan liar dapat dianalogikan dengan tindak pidana yaitu *ghulul* (penyalahgunaan wewenang), sariqah (pencurian atau penggelapan), khianat, dan risywah (suap atau sogokan). Apabila pelaku subyek hukum adalah pejabat negara yang melakukan atau yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan *ghulul*. Apabila pungli dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan *ghulul*. Kemudian apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan *ghulul* dan pengkhianatan. Terakhir apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori *risywah*.

Untuk memberantas pungli yang sudah menahun dan merajalela, negara selain menerapkan peraturan presiden harus segera melakukan Peraturan presiden republik indonesia Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan tugas sapu bersih pungutan liar secara masif, dan Penegakan Supremasi Hukum (Tindakan Preventif Primer), Perubahan dan Perbaikan Sistem (Tindakan Preventif sekunder, Revolusi Kebudayaan mental/preventif), Memaksimalkan Hukuman (fisik) terhadap pelaku bahkan sampai hukuman mati (represif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, cet. III, Mesir: Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Abu al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid V, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2001.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid IV, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta: 2005.
- Al-utsaimin, Muhammad ibn Shaleh, *Zad al-Muttaqin Syarh Riyad al-Shalihin min Kalami Sayyid al-Mursalin*, Jilid I, al-Qahirah: Maktabah al-Turâts al-Islami, 2004.
- Al-Siharanfuri Khalil Ahmad, *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, Jilid XV, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Babashil, Muhammad ibn Salim ibn Said al-Syafi'i, *al-S'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-Shadiq Syarh Matan Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqaq*, Jilid II, t.t
- Fuad Noeh, Munawar, *Kiai di Republik Maling*, Republika, Jakarta: 2005.
- Handoko, Duwi, *Dekriminalisasi Terhadap Delik Delik Dalam KUHP*, Hawa Dan Ahwa, Pekan Baru: 2016.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung: 2005.
- Jamaluddin Muhammad, Abu al-Fadhal Ibn Makram ibn al-Afriqi al-Mishri Ibn Lisan al-'Arab, Jilid.VI, Bayrut: Dar Shadir, t.t.
- Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzl al-Majhud fi Halli Abî Dawud*.
- Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzlu al-Majhud*, Jilid XIII.
- Kompas, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/20/20110891/pelaku.pungli.bisa.dijerat.pasal.korupsi.bukan.hanya.pemerasan>, Jumat, 21/10/2016, jam 13.00

A. Saiful Aziz

Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.

\_\_\_\_\_, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Media Cetak Islam News, <https://www.voa-islamnews.com/kronologi-operasi-tangkap-tangan-pungli-di-kemenhub-atas-perintah-jokowi.html>, Sabtu, 22/19/2016.

Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majjah*, Jilid II, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairî alNisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid II, Semarang: Toha Putera, t.t.

Redaksi Grhatama, *Undang Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Korupsi Dapat Menyebabkan Masalah Sosial, Merusak Moral, Merugikan Negara, Dan Menghambat Pembangunan*, Yogyakarta:Galang Press, 2009.

Salim ibn Said Muhammad bin al-Syafi'i Babashil, *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al Shadiq Syarh Matan Sulam al-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*, Jil. II, Ttp: Dar al Ihya`alKutub al-'Arabiah, t.t.